



LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : <i>Sekda.</i>	Diterima Tgl : <i>14-8-2025</i>
No. Surat : <i>500-13-2/1438/4605/25</i>	No. Agenda : <i>509</i>
Tgl. Surat : <i>12-8-2025</i>	Sifat : <input type="checkbox"/> Sangat segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia

Perihal : *Permintaan bebyar Ekraf.*

Diteruskan kepada :

- Sekretaris* ✓
- Kabid Resos*
- Kabid Linjamsos*

Dan seterusnya

- Kabid PSA*
- Kabid Dayasos*

Dengan hormat harap :

- Tanggapan dan Saran**
- Proses lebih lanjut**
- Koordinasi/konfirmasikan**
-
-

Catatan :

hlm



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Ahmad Yani No. 1 Trenggalek, Telp. (0355) 791140
TRENGGALEK 66311

Trenggalek, 12 Agustus 2025

Nomor : 500.13.2/ 1438 /406.025/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pembukaan Gebyar Ekraf

Kepada :
Yth.

1. Sebagaimana terlampir

di-

TRENGGALEK

UNDANGAN

Dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Ulang Tahun ke -80 Republik Indonesia dan Hari Jadi ke-831 Trenggalek, serta menggali bakat, kemampuan anak remaja dan meningkatkan kreasi komunitas ekonomi kreatif di Kabupaten Trenggalek, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek menyelenggarakan Event Gebyar Ekraf Tahun 2025 dengan tema "**Ektremis**" (*Ekraf Trenggalek Mulai Eksis*) di Pasar Rakyat area Aloon-Aloon Trenggalek.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, mohon dengan hormat kehadirannya pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 15 Agustus 2025

Waktu : Jam 19.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Aloon-aloon Trenggalek

Acara : Pembukaan Gebyar Ekonomi Kreatif (Ekraf) Tahun 2025

Catatan : 1. Pakaian : Batik

2. Undangan No. 1 s.d 13 transit di Paringgitan Pendopo
Kab. Trenggalek.

Catatan :

✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSiE.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kehadirannya di sampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK



Drs. EDY SOEPRİYANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 19660616 198602 1 007

Tembusan disampaikan kepada :
Yth. Bupati Trenggalek ;
(sebagai laporan)

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

Lampiran surat : Undangan Pembukaan Gebyar Ekraf Tahun 2025
Nomor : 500.13.2/ 1438 /406.025/2025
Tanggal : 12 Agustus 2025

Kepada : Yth.

1. Bupati Trenggalek ;
2. Wakil Bupati Trenggalek ;
3. DANDIM 0806 Trenggalek ;
4. Kapolres Trenggalek ;
5. Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek ;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek ;
7. Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek ;
8. Ketua Pengadilan Agama Trenggalek ;
9. Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek ;
10. Staf Ahli Bupati Trenggalek
11. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Trenggalek ;
12. Asisten Perekonomian Sekda Kabupaten Trenggalek ;
13. Asisten Administrasi dan Umum Sekda Kabupaten Trenggalek ;
14. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek ;
15. Sekretaris DPRD Kabupaten Trenggalek ;
16. Inspektur Kabupaten Trenggalek
17. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek ;
18. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek ;
19. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek ;
20. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Trenggalek ;
21. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Trenggalek ;
22. Kepala Satuan Polisi PP dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek ;
23. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Trenggalek ;
24. Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Trenggalek ;
25. Kepala Dinas Kesehatan, Dalduk dan KB Kabupaten Trenggalek ;
26. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek ;
27. Kepala Dinas Komidag Kabupaten Trenggalek ;
28. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Trenggalek ;

Catatan :

✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

29. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Trenggalek ;
30. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan OR Kabupaten Trenggalek ;
31. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek ;
32. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek ;
33. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek ;
34. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek ;
35. Kepala Dinas Sosial, P3A Kabupaten Trenggalek ;
36. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek ;
37. Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Trenggalek ;
38. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Trenggalek ;
39. Direktur RSUD dr. Soedomo Trenggalek ;
40. Kepala Bagian Lingkup Setda Kabupaten Trenggalek ;
41. Pimpinan Bank Jatim Cabang Trenggalek ;
42. Pimpinan STKIP PGRI Trenggalek
43. Kepala SMA Negeri 1 Karang;
44. Kepala SMA Negeri 2 Trenggalek;
45. Kepala MTsN 1 Trenggalek;
46. Ketua TCN (Trenggalek Creative Network)

Catatan :

-
- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.